



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1067, 2012

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP.  
Organisasi. Tata Kerja. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama pengelolaan ekoregion yang lebih memadai, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

**Memperhatikan :** Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2669/M.PAN-RB/09/2012 tanggal 24 September 2012 mengenai Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 41**

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Media Elektronik; dan
- b. Subbagian Media Cetak.

2. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 42**

- (1) Subbagian Media Elektronik mempunyai tugas melakukan hubungan dengan media elektronik.

- (2) Subbagian Media Cetak mempunyai tugas melakukan hubungan dengan media cetak.
3. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 55**
- Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga serta keprotokolan.
4. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 56**
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 55, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan pemeliharaan gedung, peralatan dan kendaraan serta pelayanan rapat, keamanan dalam, kebersihan dan ketertiban kantor;
  - b. pelaksanaan pengadaan dan distribusi perlengkapan serta penatausahaan barang milik negara; dan
  - c. pelaksanaan urusan keprotokolan.
5. Ketentuan pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 57**
- Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga terdiri atas:
- a. Subbagian Pemeliharaan dan Rumah Tangga;
  - b. Subbagian Pengadaan dan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
  - c. Subbagian Protokol.
6. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 58**
- (1) Subbagian Pemeliharaan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pemeliharaan gedung, peralatan, kebersihan dan kendaraan, serta pelaksanaan bangunan ramah lingkungan dan distribusi perlengkapan serta pelayanan rapat, keamanan dalam, kebersihan dan ketertiban kantor.
  - (2) Subbagian Pengadaan dan Administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengadaan dan distribusi peralatan serta melakukan penatausahaan barang milik negara.
  - (3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan.

7. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 66**

Deputi Bidang Tata Lingkungan terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Kajian Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor, selanjutnya disebut dengan Asisten Deputi 1/I;
  - b. Asisten Deputi Ekonomi Lingkungan, selanjutnya disebut Asisten Deputi 2/I; dan
  - c. Asisten Deputi Kajian Dampak Lingkungan, selanjutnya disebut Asisten Deputi 3/I.
8. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 diubah dan menyisipkan 4 pasal baru yakni Pasal 77A, Pasal 77B, Pasal 77C dan Pasal 77D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga**

**Asisten Deputi Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Kajian Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor**

**Pasal 67**

Asisten Deputi 1/I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan kajian kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor.

**Pasal 68**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Asisten Deputi 1/I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, penerapan ekoregion, penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), kajian kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor serta evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, penerapan ekoregion, penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional (RPPLHN), kajian kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor serta evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan

- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan atau kegiatan di bidang inventarisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, penerapan ekoregion, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), kajian kebijakan lingkungan hidup wilayah dan sektor serta evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

#### **Pasal 69**

Asisten Deputi 1/I terdiri atas:

- a. Bidang Inventarisasi, Penerapan Ekoregion dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Bidang Kajian Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor; dan
- c. Bidang Evaluasi Pemanfaatan dan Pencadangan Sumber Daya Alam.

#### **Pasal 70**

Bidang Inventarisasi, Penerapan Ekoregion dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan masalah atau kegiatan di bidang inventarisasi, penerapan ekoregion dan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan masalah atau kegiatan di bidang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **Pasal 71**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bidang Inventarisasi, Penerapan Ekoregion dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, inventarisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, penerapan ekoregion dan penyusunan RPPLH;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, penerapan ekoregion dan penyusunan RPPLH Nasional; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang inventarisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, penerapan ekoregion dan penyusunan RPPLH.